



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Sgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

#namapemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta PT. Indosat Ooredoo Hutchison, tempat kediaman di Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon**;
Melawan

#namatermohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Sgm telah mengajukan permohonan terhadap Termohon. Pemohon pada pokoknya bermaksud bercerai dengan

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.3/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Termohon dengan dalil bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan upaya penasihatannya tersebut berhasil, Pemohon menyatakan permohonannya untuk mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-hwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan atas penasihatannya tersebut Pemohon menyatakan permohonannya untuk mencabut permohonannya;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.3/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Menimbang, bahwa Pemohon mencabut permohonannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Termohon, pemeriksaan permohonan Pemohon harus dinyatakan telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Sgm, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.3/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Mun'amah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H. dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muh. Sabir, S.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Hasbi, M.H.

Mun'amah, S.H.I., M.H.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Muh. Sabir, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 570.000,00 |

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.3/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Dire
putusa

esia

- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	740.000,00

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.3/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)